



UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1953  
TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN MILITER  
MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 NOMOR  
582, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN  
SEPANJANG MENGENAI URUSAN PERUMAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu memperpanjang waktu berlakunya beberapa peraturan militer tentang urusan perumahan sampai melampaui waktu satu tahun tersebut dalam Pasal 34 ayat 5 Staatsblad 1939 Nr 582 sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah kemudian; bahwa oleh karena keadaan mendesak, Undang-undang untuk memperpanjang waktu itu perlu segera diadakan;
- Mengingat : Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-108 pada tanggal 29 Mei 1953;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN - PERATURAN MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 Nr 584 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN SEPANJANG MENGENAI URUSAN PERUMAHAN.

Pasal 1

Waktu satu tahun tersebut dalam Pasal 34 ayat 5 Staatsblad 1939 Nr 582 sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah kemudian, sepanjang mengenai peraturan-peraturan perumahan, diubah dan diganti menjadi waktu yang akan ditentukan.

## Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 29 Mei 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 7 Juni 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI, MENTERI  
PERTAHANAN, A.I.,

ttd

WILOPO.

MENTERI SOSIAL,

ttd

SOEROSO.

Diundangkan  
pada tanggal 7 Juli 1953.  
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1953

## RALAT

Dalam Undang-undang Darurat Nomor 8 tahun 1953 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 54 tahun 1953, halaman 2, terdapat kesalahan, yaitu kata-kata yang berbunyi:  
"Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 1953"  
seharusnya menjadi:

"Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni. 1953"

Diketahui,  
SEKRETARIS KEMENTERIAN, KEHAKIMAN,

ttd

Mr. SOEDARJO.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 432 TAHUN  
1953